

RINGKASAN DISERTASI

A. Latar Belakang

Pada masa reformasi timbul tuntutan terkait dengan bidang pertanahan, bahwa kewenangan Pemerintah Pusat terhadap administrasi pertanahan di daerah agar dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang mana memberikan kewenangan otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pengelolaan sumber daya alam setempat adalah sesuatu yang wajar. Kegiatan investasi di daerah diharapkan mampu membangkitkan kembali perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk karena krisis moneter yang berkepanjangan. Oleh sebab itu kiranya perlu dikaji perihal peran Pemerintah Daerah dalam proses perolehan hak atas tanah untuk kepentingan investasi, serta mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi iklim investasi yang kondusif.

B. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan perilaku hukum yang terjadi di masyarakat (*socio legal research*). Pengumpulan bahan hukum melalui penelitian lapangan serta studi kepustakaan. Selanjutnya dilakukan analisis dalam bentuk deskriptif yang berupa penjelasan-penjelasan terhadap norma-norma hukumnya.

C. Kerangka Teori

Berkaitan dengan harmonisasi atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap perolehan hak atas tanah untuk investasi pada era Otonomi Daerah, dari kajian beberapa teori yang terkait dapat disajikan berikut ini :

1. Teori Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum, L.M Gandhi yang mengutip buku *tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaat en*

bestuurecht (1988) mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijheid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan, harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.

Nilai filosofis dapat diartikan apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Nilai yuridis yaitu apabila persyaratan formal terbentuknya peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Nilai sosiologis yaitu efektivitas atau hasil guna peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat dan Nilai ekonomis yaitu substansi peraturan perundang-undangan hendaknya disusun dengan memperhatikan efisiensi dalam pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Aristoteles telah menulis secara luas tentang keadilan. Ia menyatakan bahwa keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia. Lebih lanjut, Aristoteles dalam tulisannya *Retorica* membedakan keadilan dalam dua macam yaitu keadilan distributif (*justitia distributiva*) sebagai keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing, serta keadilan komulatif (*justitia cummulativa*) sebagai keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Keadilan komulatif ini

didasarkan pada transaksi (*sunallagamata*) baik yang sukarela atau pun tidak.

Selain Aristoteles, Thomas Aquinas juga telah menjabarkan keadilan dengan membedakannya dalam dua kelompok yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus (*justitia specialis*). Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsional. Keadilan khusus kemudian dijabarkan dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum;
2. Keadilan komutatif (*justitia commutativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi.
3. Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang akan dianggap adil apabila dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Keadilan merupakan masalah penting dan mendesak untuk dipahami dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkup bermasyarakat, bernegara, maupun hubungan internasional. Ungkapan ini telah lama disuarakan oleh John Rawls yang dipandang sebagai teori keadilan paling komprehensif hingga kini. Teori Rawls sendiri berangkat dari pemahaman/pemikiran utilitarianisme, sehingga banyak mempengaruhi pemikiran Jeremy Bentham, J.S. Mill, dan Hume yang dikenal sebagai tokoh-tokoh utilitarianisme. Sekalipun, John Rawls sendiri lebih sering dimasukkan dalam kelompok penganut Realisme Hukum.

Begitu pentingnya nilai keadilan dalam masyarakat menuntut agar nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan serta hidup terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ukuran negara, masing-masing memiliki teori keadilannya sendiri yang mungkin saja berbeda

satu dengan yang lainnya, dan tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman, mengemukakan ada tiga komponen yang tertanam dalam sistem hukum. Ketiga komponen tersebut adalah: pertama, struktur; Komponen struktur dari suatu sistem hukum adalah mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu diantaranya adalah Pengadilan. Kedua, komponen substantif adalah mencakup segala apa saja yang merupakan keluaran dari suatu sistem hukum yang berupa peraturan, keputusankeputusan, doktrin-doktrin sejauh semuanya ini digunakan dalam proses yang bersangkutan. Ketiga, komponen kultur (budaya). Budaya hukum oleh Friedman disebut sebagai 'bensinnya motor keadilan'. yang selanjutnya dirumuskan sebagai sikap dan nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum.

Membangun sistem hukum adalah penting, tapi membangun kesadaran hukum masyarakat adalah lebih penting, karena kesadaran hukum menyangkut pemahaman, penerapan dan pelaksanaan hukum. Sedangkan membangun sistem hukum terkait dengan tiga hal, yakni struktur hukum; substansi hukum dan budaya hukum.

Tiga unsur dari sistem hukum ini diteorikan Lawrence M. Friedman sebagai *Three Elements of Legal System*. Struktur hukum menurut Friedman, adalah rangkanya atau kerangka, dan sebagai bagian-bagian dari hukum yang tetap senantiasa bertahan, atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pemerintah Daerah berperan mengarahkan dan mengendalikan perusahaan penanam modal dalam memperoleh tanah berdasarkan pertimbangan aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah. Izin Lokasi dimaksudkan

untuk menentukan tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku memang diperuntukkan bagi kegiatan penanaman modal masih sering terkendala dengan pemilik tanah yang diperlukan untuk investasi, hal ini menyebabkan kebijakan ideal perolehan hak atas tanah untuk kepentingan investasi di daerah belum harmoni. Dalam rapat koordinasi dan konsultasi antara pihak penanam modal dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang akan ditunjuk dalam Izin Lokasi, Pemerintah Daerah bertindak selaku pengawas dan fasilitator.

2. Melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, akan terbentuk sistem hukum yang mengakomodir tuntutan akan kepastian hukum dan terwujudnya keadilan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya berkaitan dengan investasi. Diharapkan kepada BPN dan BKPM sebagai instansi yang memproduksi peraturan yang berlaku bagi instansinya, meninjau kembali peraturan yang dikeluarkan khususnya dalam hal perolehan tanah bagi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lain dan diharapkan dapat dituangkan dalam bentuk satu peraturan memuat secara lengkap dan menyeluruh baik mulai dari proses Izin Lokasi, perolehan tanah sampai pada pengurusan sertifikat bagi penanaman modal.

E. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, akan terbentuk sistem hukum yang mengakomodir tuntutan akan kepastian hukum dan terwujudnya keadilan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya berkaitan dengan investasi. Diharapkan kepada BPN dan BKPM sebagai instansi yang memproduksi peraturan yang berlaku bagi instansinya, meninjau kembali peraturan yang dikeluarkan khususnya dalam hal perolehan tanah bagi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lain dan diharapkan dapat dituangkan dalam bentuk satu peraturan memuat secara lengkap dan menyeluruh baik mulai dari proses Izin Lokasi, perolehan tanah sampai pada pengurusan sertifikat bagi penanaman modal.

2. Saran

Harmonisasi hukum dalam perspektif global, secara ideal ditempuh langkah harmonisasi hukum yang bersifat *leading harmonization*, dengan cara menjadikan sebagai model, baik dalam bentuknya semula (*adoption*) maupun dalam bentuk yang sudah diubah (*adaptation*) model-model hukum negara maju, antara lain uniform law dan model laws hasil perancangan badan-badan internasional. Dengan langkah demikian, norma-norma hukum yang dihasilkan lebih mempunyai nilai-nilai yang bersifat transnasional.

Pemerintah daerah, harus berani menolak terhadap investasi yang tidak pro otonomi daerah dengan menggunakan asas proseletif terhadap investasi dan Notaris hendaknya juga ikut berperan aktif dalam pemberian masukan kepada investor terkait *legalitas* materi akta yang dibuatnya terkait dengan investasi, sehingga investasi yang diberikan tetap memperhatikan kearifkan lokal masyarakat setempat;